



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 68 TAHUN 2025

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Kas Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disetut UPTD Balai Benih Ikan adalah instansi pelayanan publik yang sifatnya memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya pembenihan.
15. Pembenihan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan untuk menghasilkan benih yang siap dipasarkan.
16. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
18. Nota Penjualan Ikan adalah dokumen tertulis yang berisi rincian transaksi jual beli Benih Ikan antara UPTD Balai Benih Ikan dengan Wajib Retribusi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah berupa penjualan Benih Ikan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya dasar hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi penjualan produksi Benih Ikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa Benih Ikan; dan
- b. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Retribusi.

BAB III
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BENIH
IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa Benih Ikan dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Balai Benih Ikan.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 6

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. benih lele ukuran (3-5 cm);
- b. benih lele ukuran (4-6 cm);
- c. benih lele ukuran (5-7 cm);
- d. benih lele ukuran (6-8 cm);
- e. benih nila ukuran (3-5 cm);
- f. benih nila ukuran (4-6 cm);
- g. benih nila ukuran (5-7 cm); dan
- h. benih nila ukuran (6-8 cm).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipungut berdasarkan SKRD atau Nota Penjualan Ikan atau sebutan lainnya.
- (2) Nota Penjualan Ikan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi menyetorkan retribusi kepada petugas UPTD Balai Benih Ikan.

- (2) Retribusi hasil penjualan Benih Ikan oleh petugas disetorkan kepada bendahara penerimaan Dinas paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Petugas yang telah menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima SSRD dari bendahara penerimaan Dinas.
- (4) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas;
- c. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati; dan
- d. dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendani Imani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003